



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2012  
NOMOR 15 SERI E**

---

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

KETENTUAN PEMBERIAN CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL,  
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP/  
GURU TIDAK TETAP DI KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu diatur Ketentuan Pemberian Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap/Guru Tidak Tetap di Kabupaten Banjarnegara;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pemberian Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap/Guru Tidak Tetap di Kabupaten Banjarnegara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4477) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3093);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 17 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 109);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN  
PEMBERIAN CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI  
SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
PEGAWAI TIDAK TETAP/GURU TIDAK TETAP  
DI KABUPATEN BANJARNEGARA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli untuk jenjang jabatan fungsional yang terbagi untuk berbagai kelompok sesuai keahlian.
8. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
10. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
11. Guru Tidak Tetap adalah guru yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas proses belajar mengajar.

## BAB II JENIS CUTI

### Pasal 2

Cuti yang dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap/Guru Tidak Tetap terdiri dari :

- a. Cuti Tahunan;
- b. Cuti Besar;
- c. Cuti Sakit;
- d. Cuti Bersalin;
- e. Cuti Karena Alasan Penting;
- f. Cuti Di Luar Tanggungan Negara.

### Bagian Kesatu Cuti Tahunan

### Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap/Guru Tidak Tetap yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas Cuti Tahunan.

- (2) Cuti Tahunan diberikan paling lama 12 (dua belas) hari kerja dengan ketentuan apabila tidak dikurangi Cuti Bersama dan Libur Biasa yang diatur dengan mengganti jam kerja.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi guru pada sekolah dan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak berhak atas Cuti Tahunan.

Bagian Kedua  
Cuti Besar

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap/Guru Tidak Tetap yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus berhak atas Cuti Besar.
- (2) Cuti Besar diberikan paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap/Guru Tidak Tetap yang sedang atau telah menjalani Cuti Besar tidak berhak lagi atas Cuti Tahunan dalam tahun yang bersangkutan.
- (3) Cuti Besar dapat digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap/Guru Tidak Tetap dalam rangka memenuhi kewajiban agama.

Bagian Ketiga  
Cuti Sakit

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap/Guru Tidak Tetap yang menderita sakit berhak atas Cuti Sakit.

- (2) Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap/Guru Tidak Tetap yang menderita sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas Cuti Sakit dengan ketentuan yang bersangkutan harus memberitahukan kepada atasannya.
- (3) Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap/Guru Tidak Tetap yang menderita sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 13 (tiga belas) hari berhak atas Cuti Sakit dengan ketentuan yang bersangkutan mengajukan secara tertulis kepada atasannya dengan dilampiri surat keterangan dokter.
- (4) Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap/Guru Tidak Tetap dapat diberikan Cuti Sakit paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut yang bersangkutan belum/tidak mengalami kesembuhan maka harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk Pemerintah.
- (5) Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap/Guru Tidak Tetap yang mengalami keguguran berhak atas Cuti Sakit paling lama satu setengah bulan.
- (6) Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap/Guru Tidak Tetap yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap/Guru Tidak Tetap berhak atas Cuti Sakit.
- (7) Pegawai Tidak Tetap/Guru Tidak Tetap yang menderita sakit, diberikan Cuti Sakit dengan ketentuan :
  - a. Pegawai Tidak Tetap/Guru Tidak Tetap dengan masa kerja > 10 tahun diberikan Cuti Sakit paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan;
  - b. Pegawai Tidak Tetap/Guru Tidak Tetap dengan Masa kerja 5 – 10 tahun diberikan Cuti Sakit paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) bulan;

- c. Pegawai Tidak Tetap/Guru Tidak Tetap dengan Masa kerja < 5 tahun diberikan Cuti Sakit paling lama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan;
  - d. Apabila setelah melalui perpanjangan waktu yang telah ditentukan yang bersangkutan tidak sembuh, maka akan diperiksa oleh dokter yang ditunjuk Pemerintah dan apabila hasilnya tidak layak bekerja maka yang bersangkutan akan diberhentikan dengan hormat dari Pegawai Tidak Tetap/Guru Tidak Tetap.
- (8) Cuti Sakit yang dimaksud dalam Pasal ini ditandatangani oleh Pembina Kepegawaian.

Bagian Keempat  
Cuti Bersalin

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap/Guru Tidak Tetap dapat diberikan Cuti Bersalin sampai dengan persalinan anak ke-3.
- (2) Cuti Bersalin sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan ketentuan :
  - a. Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari dimulai 1 (satu) bulan sebelum melahirkan sampai dengan 2 (dua) bulan setelah melahirkan.
  - b. Bagi Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap diberikan paling lama 60 (enam puluh) hari dimulai 1 (satu) bulan sebelum melahirkan sampai dengan 1 (satu) bulan setelah melahirkan.

Bagian Kelima  
Cuti Karena Alasan Penting

Pasal 7

- (1) Cuti Karena Alasan Penting diberikan dalam hal :
  - a. Ibu/Bapak/Istri/Suami/Anak/Adik/Kakak/Mertua/  
Menantu dari Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap/Guru Tidak Tetap menderita sakit keras atau meninggal dunia;
  - b. Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap/Guru Tidak Tetap melangsungkan perkawinan yang pertama;
  - c. Alasan penting lainnya yang disetujui atasannya.
- (2) Cuti Karena Alasan Penting ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan ketentuan :
  - a. Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan paling lama 2 (dua) bulan;
  - b. Bagi Pegawai Tidak Tetap/Guru Tidak Tetap diberikan paling lama 2 (dua) minggu.

BAB III  
SYARAT PEMBERIAN CUTI

Pasal 8

- (1) Cuti diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap/Guru Tidak Tetap yang sudah memenuhi syarat dan tidak sedang dalam penjatuhan hukuman kepegawaian/pidana.
- (2) Syarat pengajuan Cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
  - a. Bekerja secara terus menerus selama 1 (satu) tahun dalam hal untuk pengajuan Cuti Tahunan;

- b. Pengajuan cuti paling lambat 15 (lima belas) hari dari pelaksanaan Cuti Tahunan/Cuti Karena Alasan Penting/Cuti Bersalin;
- c. Melampirkan surat keterangan dokter untuk permohonan Cuti Sakit dan Cuti Bersalin;
- d. Cuti Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap/Guru Tidak Tetap di luar Cuti Tahunan diajukan kepada Bupati lewat Kepala Badan.

BAB IV  
PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN CUTI

Pasal 9

- (1) Wewenang penandatanganan cuti dapat didelegasikan kepada:
  - a. Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Banjarnegara bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Sekretariat DPRD;
  - c. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  - d. Kepala Badan/Dinas/Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap/Guru Tidak Tetap di lingkungan kerjanya;
  - e. Camat bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan kerjanya;

- f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan kerjanya.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk penyelesaian permohonan cuti Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap/Guru Tidak Tetap yang ada di lingkungan unit kerjanya masing-masing untuk jenis Cuti Tahunan dengan tetap mengirim tembusan ijin cuti kepada Kepala Badan.
  - (3) Bagi para pejabat penerima delegasi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para Asisten Sekretaris Daerah dan para Staf Ahli Bupati untuk kepentingan cutinya diajukan kepada Bupati lewat Kepala Badan.
  - (4) Permohonan cuti Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap/Guru Tidak Tetap di luar Cuti Tahunan diajukan kepada Bupati lewat Kepala Badan.

## BAB V SANKSI

### Pasal 10

- (1) Apabila terdapat kekeliruan penerbitan cuti karena pengusulan yang tidak memenuhi syarat/kenyataan yang ada dan Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap/Guru Tidak Tetap yang bersangkutan tidak melapor atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan tidak menindaklanjuti maka cuti tersebut akan dicabut dan atau batal demi hukum.
- (2) Pelaksanaan Ketentuan pada ayat (1) akan dijadikan pertimbangan kebijakan lebih lanjut bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap/Guru Tidak Tetap yang bersangkutan.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Mutasi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap/Guru Tidak Tetap akan menyebabkan segala pengurusan cuti secara otomatis menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Segala perubahan terkait dengan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Tata Kerja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 akan menyebabkan perubahan kewenangan dan pelaksanaan penerbitan cuti bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap/Guru Tidak Tetap yang bersangkutan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Semua ketentuan yang berkaitan secara langsung dengan penerbitan cuti, wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 616 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pemberian Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap/Guru Tidak Tetap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 18-2-2012  
BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 18-2-2012  
SEKRETARIS DAERAH,  
**Cap ttd,**  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2012 NOMOR 15 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600519 198510 1 001